

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi saya yang saya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dan diajukan pada jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten ini sepenuhnya asli merupakan hasil karya tulis ilmiah saya pribadi.

Adapun tulisan maupun hari pendapat orang lain terdapat dalam skripsi yang terdapat dalam skripsi ini telah saya sebutkan kutipannya secara jelas sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku dibidang penulisan karya ilmiah.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa sebagian atau seluruh skripsi ini merupakan hasil kegiatan plagiarism atau mencontek karya tulis orang lain, saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar kesarjanaan yang saya terima maupun sanksi akademik lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Serang, 21 Juni 2024



**Sanudin**

NIM. 171130093

## ABSTRAK

Nama: **Sanudin**, NIM: **171130093**, Judul Skripsi: **IMPLEMENTASI FATWA DSN NO.24 DSN-MUI/III/2002 TENTANG PERJANJIAN SEWA MENYEWA SAFE DEPOSIT BOX DI BANK SYARIAH INDONESIA (Studi Di Bank Syariah Indonesia KC Bintaro)**

Seiring perkembangan perbankan syariah di Indonesia yang sangat pesat dan telah menjadi daya tarik tersendiri bahkan menjadi kebutuhan dalam dunia keuangan. Selain untuk menyimpan dana beberapa bank juga menyediakan jasa untuk menyimpan dokumen-dokumen berharga yang memiliki nilai ekonomis bagi nasabahnya dalam sebuah *Safe Deposit Box*. Salah satu hal menarik dalam penyewaan *Safe Deposit Box* adalah pihak bank tidak perlu mengetahui barang-barang yang di simpan di dalam *Safe Deposit Box*. Hal ini agar menjaga privasi nasabah itu sendiri. Namun hal ini tidak sesuai dengan ketentuan fatwa DSN No 24/DSN-MUI/III/2002 tentang *Safe Deposit Box* yang menyatakan bahwa barang yang di simpan dalam *Safe Deposit Box* harus di kenali secara jelas baik dari objeknya maupun manfaatnya untuk mengetahui bahwa barang tersebut jelas kehalalannya dan menghindari sengketa dikemudian hari.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana mekanisme perjanjian sewa menyewa *Safe Deposit Box* pada Bank Syariah Indonesia KC Bintaro? 2) Bagaimana implementasi fatwa DSN Nomor 24/DSN-MUI/III/2002 tentang *Safe Deposit Box*, di bank syariah KC Bintaro?

Tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui bagaimana mekanisme perjanjian sewa menyewa *Safe Deposit Box* pada bank syariah Indonesia KC Bintaro. 2) Untuk mengetahui kesesuaian perjanjian sewa menyewa *Safe Deposit Box* pada Bank Syariah Indonesia KC Bintaro dengan fatwa DSN Nomor 24/DSN-MUI/III/2002 tentang *Safe Deposit Box*.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dan menggunakan pendekatan normatif, yang mana penelitiannya melakukan *field research* (penelitian lapangan). Sumber data yang digunakan ialah data primer yang berupa hasil observasi, dan data sekunder yang berupa buku, jurnal, skripsi terdahulu, dan data yang berkaitan dengan teori hukum Islam.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa: 1) Sistem pelaksanaan sewa menyewa *Safe Deposit Box* di Bank Syariah Indonesia KC Bintaro. Nasabah yang dapat menggunakan *Safe Deposit Box* adalah nasabah yang telah memenuhi syarat. Adapun untuk menggunakan produk *Safe Deposit Box*, nasabah terlebih dahulu mengisi formulir pendaftaran kemudian membayar uang sewa dan uang jaminan kunci, uang jaminan kunci dapat di kembalikan ke nasabah apabila kunci tidak hilang. Begitupun sebaliknya jika kunci hilang maka uang jaminan tidak akan di kembalikan kepada nasabah. 2) Dalam implementasi sewa menyewa *Safe Deposit Box* di Bank Syariah Indonesia KC Bintaro sudah sesuai dengan fatwa DSN No.24/DSN-MUI/III/2002, di mana dalam pelaksanaannya Bank Syariah Indonesia KC Bintaro menggunakan akad *ijarah* sebagaimana yang tercantum dalam fatwa DSN No.24/DSN MUI/III/2002.

Kata kunci: Sewa menyewa, *Safe Deposit Box*, fatwa dsn No.24 Dsn-Mui/III/2002



**FAKULTAS SYARIAH**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)**  
**SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN**  
Jl. Jend Sudirman No. 30 Serang 42118 Telp. (0254) 200323, 208849 Fax. 20002

---

Nomor	: Nota Dinas	Kepada Yth,
Lamp	: 1 (satu) Eksemplar	Dekan Fakultas Syariah
Hal	: Pengajuan Ujian Munaqasah	UIN “SMH” Banten
	a.n. <u>Sanudin</u>	Di -
	NIM : 171130093	Serang

***Assalamu’alaikum Wr. Wb.***

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Sanudin, NIM: 171130093, berjudul: *Implementasi Fatwa DSN NO. 24 DSN-MUI/III/2002 Tentang Perjanjian Sewa Menyewa Safe Deposit Box di Bank Syariah Indonesia (Studi di Bank Syariah Indonesia KC Bintaro)* Diajukan sebagai salah satu syarat untuk melengkapi ujian munaqasah pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Maka kami ajukan skripsi ini dengan harapan dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian, atas perhatian Bapak kami ucapkan terimakasih.

***Wassalamu’alaikum Wr. Wb.***

Serang, 21 Juni 2024

Pembimbing I

**Dra. Hj. Denna Ritonga, M.SI.**  
NIP. 19670402 199403 2 004

Pembimbing II

**Dian Febriyani, M.E.Sy.**  
NIP. 19910217 201903 2 010

## PERSETUJUAN

**Implementasi Fatwa DSN N0.24 DSN-MUI/III/2002 Tentang  
Perjanjian Sewa Menyewa *Safe Deposit Box* di Bank Syariah  
Indonesia  
(Studi di Bank Syariah Indonesia KC Bintaro)**


Oleh:

**Sanudin**

NIM : 171130093

Menyetujui,

Pembimbing I



**Dra. Hj. Denna Ritonga, M.SI.**

NIP. 19670402 199403 2 004

Pembimbing II



**Dian febriyani, M.E.Sy.**

NIP. 19910217 201903 2 010

Mengetahui,

Dekan  
Fakultas Syariah



**Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.Si**

NIP. 19650607 199203 1 005

Ketua  
Jurusan Hukum Ekonomi  
Syariah



**Dra. Hj. Denna Ritonga, M.SI.**

NIP. 19670402 199403 2 004

## PENGESAHAN

Skripsi a.n **Sanudin**, NIM: **171130093** yang berjudul **IMPLEMENTASI FATWA DSN NO.24 DSN-MUI/III/2002 TENTANG PERJANJIAN SEWA MENYEWA SAFE DEPOSIT BOX DI BANK SYARIAH INDONESIA (Studi Di Bank Syariah Indonesia KC Bintaro)**. Telah diujikan dalam sidang Munaqasah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, pada Rabu, 28 Juni 2024. Skripsi tersebut telah disahkan dan diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan (S.H.) pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Serang, 28 Juni 2024


### Sidang Munaqasah

Ketua Merangkap Anggota



**Dra. Hj. Denna Ritonga, M.SI**  
NIP: 19670402 199403 2 009

Sekretaris Merangkap Anggota



**Faisal Zulfikar, MH**  
NIP: 19910405 201903 1 019

Anggota

Penguji I




**Dr. H. mohammad ishom, MA.**  
NIP: 19760623 200604 1 002

Penguji II




**Humaeroh, S.Ag., M.Pd**  
NIDN: 2006077401

Pembimbing I



**Dra. Hj. Denna Ritonga, M.SI**  
NIP. 19670402 199403 2 009

Pembimbing II



**Dian Febriyani, M.E.Sy**  
NIP. 19910217 201903 2 010

## **PERSEMBAHAN**

Dengan mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT, atas karunia serta kemudahan yang telah diberikan. Akhirnya saya mampu menyelesaikan skripsi ini.

Saya persembahkan skripsi ini untuk bapak, Asmidi dan ibu, Rohimah adik saya Muhammad Afriadi dan Nurul Jalilah. Yang telah mendidik saya dari kecil sampai dewasa selalu mencurahkan rasa kasih sayangnya dan memberikan dukungan baik moril maupun materil.

## MOTTO

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۗ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ  
الدُّنْيَا ۗ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ  
بَعْضًا سَخِرِيًّا ۗ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ ﴿٣٢﴾

*“Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kamilah yang menentukan penghidupan mereka dalam kehidupan dunia dan Kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat memanfaatkan sebagian yang lain. Rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan”*

**(QS. Az-Zukhruf : 32)**

## **RIWAYAT HIDUP**

Penulis Sanudin di lahirkan di Serang pada tanggal 07 Juni 1999. Penulis merupakan anak pertama dari tiga bersaudara, orang tua bernama bapak asmidi dan ibu rohimah.

Penulis telah menempuh pendidikan formal di SDN Cakung, yang kemudian melanjutkan pendidikan di SMP N 1 Kereseck, dan kemudian melanjutkan pendidikan di pondok pesantren MA Darul Hikmat Syekh Ciliwulung Cakung. Setelah lulus SMA penulis melanjutkan pendidikan di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten di Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah di tahun 2017.

Selama menjadi mahasiswi, penulis juga aktif di Organisasi eksternal yaitu HMI (Himpunan Mahasiswa Islam)

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena berkat Rahmat dan Karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan Skripsi ini. Shalawat beserta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, hingga kepada umatnya hingga akhir zaman.

Skripsi ini berjudul : *Implementasi Fatwa DSN NO.24 DSN-MUI/III/2002 Tentang Perjanjian Sewa Menyewa Safe Deposit Box di Bank Syariah Indonesia (Studi di Bank Syariah Indonesia KC Bintaro)*. penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Dalam penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis dengan senang hati menyampaikan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Wawan Wahyudin, M.Pd. Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah mengelola dan mengembangkan UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten lebih maju.

2. Bapak Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.Si. dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah membantu dan memberikan motivasinya dalam menyelesaikan skripsi ini dengan sepenuh hati.
3. Ibu Dra. Hj. Denna Ritonga, M.SI. Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, sekaligus pembimbing I yang telah memberi arahan, nasehat dan meluangkan waktunya dalam penyusunan skripsi ini.
4. Ibu Dian febriyani, M.E,Sy. Pembimbing II yang telah memberi arahan, nasehat dan meluangkan waktunya dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen serta staf akademik dan karyawan, yang telah memberikan bekal pengetahuan yang begitu berharga selama penulis mengenyam pendidikan di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
6. Kepada Orang Tua penulis dan seluruh keluarga besar yang telah memberikan support baik moril maupun materil serta Doa tiada henti sampai penulis menyelesaikan skripsi.

7. Kepada teman-teman Hukum Ekonomi Syariah terkhusus kelas C angkatan 2017, yang telah menjadi partner belajar selama dibangku perkuliahan selama ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak terlepas pada kekurangan, kelemahan dan masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang positif dari berbagai pihak atas segala kekurangan agar mencapai kesempurnaan pada masa yang akan datang. Hanya kepada Allah jugalah memohon agar seluruh kebaikan, segala ide, dan bantuan yang bersifat materil dan non materil yang tulus dari semua pihak yang membantu skripsi ini, semoga diberi balasan yang berlipat ganda. Penulis berharap kiranya karya tulis ini dapat bermanfaat bagi penulis, dan bagi para pembaca pada umumnya.

Serang, 21 Juni 2024

**Sanudin**  
NIM. 171130093

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ii</b>
<b>NOTA DINAS</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>vii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xii</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Fokus Penelitian.....	5
D. Tujuan Penelitian.....	6
E. Manfaat Penelitian.....	6
F. Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	8
G. Kerangka Teori.....	11
H. Metodologi Penelitian.....	14
I. Sistematika Penulisan.....	19
<b>BAB II TINJAUAN TEORITIS</b>	
A. <i>Safe Deposit Box</i> .....	21
B. Akad perjanjian <i>Safe Deposit Box</i> .....	34
C. Dasar hukum <i>Safe Deposit Box</i> .....	39
D. Hak dan Kewajiban.....	44

### **BAB III KONDISI OBYEKTIF BANK SYARIAH**

#### **INDONESIA KANTOR CABANG BINTARO**

A. Sejarah Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Bintaro.....	48
B. Visi Misi Bank Syariah Indonesia.....	51
C. Struktur Organisasi.....	52
D. Produk-Produk BSI KC Bintaro.....	53

### **BAB IV IMPLEMENTASI PERJANJIAN SEWA**

#### **MENYEWA *SAFE DEPOSIT BOX* MENURUT**

#### **FATWA DSN NO. 24/DSN-MUI/III/2002**

A. Sistem Pelaksanaan Sewa-Menyewa <i>Safe Deposit Box</i> di Bank Syariah Indonesia KC Bintaro.....	75
B. Implementasi Fatwa DSN No.24/DSN-MUI/III/2002 Tentang <i>Safe Deposit Box</i> Di bank Syariah Indonesia KC Bintaro.....	86

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	89
B. Saran-saran.....	90

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**